



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Suryana Sudirman binti Sudirman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tebat Giri Indah, RT 003, RW 001, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe umur 17 tahun 5 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2006.000.4266;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Engga Saputra bin Saiful, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian kepas, bertempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Simpang Padang Karet, Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan;

3. Bahwa, anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Muhammad Engga Saputra bin Saiful, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa keduanya tidak mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan yang terbaru, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dan hal ini telah disetujui oleh kedua belah pihak;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Muhammad Engga Saputra bin Saiful tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Muhammad Engga Saputra bin Saiful ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor : B-490/Kua.06.12.02/PW.00/08/2020 tanggal 04 September 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Engga Saputra bin Saiful;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Engga Saputra bin Saiful;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Engga Saputra bin Saiful telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon (Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe) dan calon suami anak Pemohon (Muhammad Engga Saputra bin Saiful), untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan dan tidak tamat SMA, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1672022106180005 atas nama Suhandi dan Suryana Sudirman (Pemohon), tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor; 470/523/TGL-PGA.S/2020 atas nama Suryana Sudirman (Pemohon), tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebat Giri Indah Kota Pagar Alam. Bukti surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-Dp/06 0599465 atas nama Wulan Apriyanti dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2006.000.4266 atas nama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe tanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-490/Kua.06.12.02/Pw.00/08/2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Suhandi bin Katim**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Nusa Indah 3, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Bapak tiri Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe sedangkan Pemohon adalah orangtua kandung Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk menikahkan anak kandungnya bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe seorang laki-laki yang bernama. Muhammad Engga Saputra bin Saiful, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe, tapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe belum cukup umur baru umur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa status anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon (Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe adalah jejak;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan Muhammad Engga Saputra bin Saiful, sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan calon suaminya Muhammad Engga Saputra bin Saiful, sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, antara anak Pemohon tersebut dengan Muhammad

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engga Saputra bin Saiful, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon Muhammad Engga Saputra bin Saiful, mempunyai usaha bengkel cet motor kepunyaan sendiri mendapat penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan calon suaminya Muhammad Engga Saputra bin Saiful, sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan ayah kandung calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

**2. Taufik Hidayat bin Badarudin**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kampung Kenanga, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman Muhammad Engga Saputra bin Saiful sedangkan Pemohon adalah orangtua kandung Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk menikahkan anak kandungnya bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe seorang laki-laki yang bernama Muhammad Engga Saputra bin Saiful, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe, tapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe belum cukup umur menurut undang - undang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe belum cukup umur baru umur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa status anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon (Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan Muhammad Engga Saputra bin Saiful, sudah sama
  - sama saling mencintai bahkan orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan calon suaminya Muhammad Engga Saputra bin Saiful, sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, antara anak Pemohon tersebut dengan Muhammad Engga Saputra bin Saiful, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Muhammad Engga Saputra bin Saiful, mempunyai usaha bengkel cet motor kepunyaan sendiri mendapat penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan calon suaminya Muhammad Engga Saputra bin Saiful, sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan ayah kandung calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima serta membenarkannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan dan tidak tamat SMA, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Engga Saputra bin Saiful namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dengan alasan Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe masih berusia 17

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 bulan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dan calon suaminya yang bernama Muhammad Engga Saputra bin Saiful, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari calon isteri yang bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhandi dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wulan Apriyanti tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Wulan Apriyanti binti Ismail Rappe** sebagai anak dari Ayah yang bernama **Ismail Rappe**;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe, sebagai anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Ismail Rappe** dan **Suriyana Sudirman binti Sudirman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama Wulan Apriyanti binti Ismail Rappe merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe, saat ini berumur 17 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Engga Saputra bin Saiful, berumur 26 tahun;
3. Bahwa Muhammad Engga Saputra bin Saiful sudah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha bengkel cet motor mendapat penghasilan berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe berstatus perawan sedangkan Muhammad Engga Saputra bin Saiful berstatus perjaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dan Muhammad Engga Saputra bin Saiful sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe sudah berusaha menasehati Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe supaya menunda niatnya untuk menikahi Muhammad Engga Saputra bin Saiful, namun Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe menyatakan tetap ingin menikahi Muhammad Engga Saputra bin Saiful sesegera mungkin;
7. Bahwa Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe dan Muhammad Engga Saputra bin Saiful telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (**Wulan Apriyanti Ismail binti Ismail Rappe**) dengan calon suaminya yang bernama (**Muhammad Engga Saputra bin Saiful**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh Saya **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)